

REGULASI PENDIDIKAN DINIYAH NON FORMAL

Oleh:

Ahmad Saipudin, Afi Nuruz Zahrok, Nur Aini I.U

Email: ahmadsaifudin316@gmail.com

STAI Darussalam Nganjuk

Abstract: Pesantren is part of national education whose existence has existed long before the creation of independence in Indonesia, and is even an educational institution that has characteristics, indigenous values or authenticity, then madrasah diniyah is one of the nonformal informal Education Systems born from within the pesantren, organized for citizens in need of educational services that serve as substitutes, enhancers, and complement formal education in order to support lifelong education. Non-formal education serves to develop the potential of learners with an emphasis on the use of functional knowledge and skills as well as the development of professional attitudes and personalities. the prevailing system in national teaching, which has been regulated in law. government of the Republic of Indonesia with its Law, on Number: 20 of 2003. about the National Education System, which in BabVI that Level, as well as The Type of Education in Article: 13 is explained in paragraph 1. The path of education consists of several levels, namely formal, also non-formal, and informal education that can complement each other and enrich, the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number: 13 of 2014 concerning Islamic Religious Education, Chapter III Article 45 paragraph: 1. Which in essence reads that non-formal early education is organized in the system of defending the study and or the form of madrasah diniyah takmiliyah. While the procedure for establishing non-formal early education (book studies, ta'lim assembly, TKQ, TPQ, TPA, Diniyah takmiliyah, and others similar) is based on PMA No. 13 of 2014. This non-formal educational institution has developed throughout the archipelago since Islam entered and developed on the earth of Indonesia, which emerged naturally through a process of interaction and acculturation that runs smoothly, slowly to establish harmonious relationships that are relevant to the needs of the surrounding community.

Keywords: Regulation, Education, Diniyah

Abstrak: Pesantren adalah bagian dari pendidikan nasional yang keberadaannya telah ada jauh sebelum terciptanya kemerdekaan di Indonesia, dan bahkan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas, nilai-nilai indigenous atau keaslian, maka madrasah diniyah adalah salah satu Sistem Pendidikan informal nonformal yang lahir dari dalam pesantren tersebut, diselenggarakan bagi warga masyarakat memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. sistem yang berlaku dalam pengajaran nasional, yang telah diatur dalam undang-undang. pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undangnya, pada Nomor: 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada BabVI bahwa Jenjang, serta Jenis Pendidikan pada Pasal:13 dijelaskan pada ayat 1. menyatakan bahwa : Jalur pendidikan terdiri atas beberapa tingkat yaitu pendidikan formal, juga nonformal, serta informal yang dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lain dan memperkaya, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Bab III Pasal 45 ayat:1. Yang pada intinya berbunyi bahwa Pendidikan diniyah non formal diselenggarakan dalam sistem pembelajaran dan atau bentuk madrasah diniyah takmiliyah. Sedangkan prosedur pendirian pendidikan diniyah non formal (pengajian kitab, majelis ta'lim, TKQ, TPQ, TPA, Diniyah takmiliyah, dan lainnya yang sejenis) didasarkan pada PMA No 13 tahun 2014. Lembaga pendidikan nonformal ini telah berkembang di seluruh bumi nusantara sejak agama Islam masuk dan berkembang di bumi Indonesia, yang kemunculannya secara alamiah melalui proses interaksi dan akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan guna menjalin hubungan harmonis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. ¹

Kata Kunci: *Regulasi, pendidikan, Diniyah*

¹ Moch. Djahid, *Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah*, M U A D D I B Vol.06 No.01 Januari-Juni 2016 ISSN 2088-3390, hal. 21

Pendahuluan

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP No. 55 tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan formal, nonformal, dan informal. Hal yang menarik dari PP No. 55 tahun 2007 ini adalah diakuinya majelis taklim, pengajian kitab, pendidikan Alquran dan diniyah taklimiyah sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam nonformal. Maka dalam makalah kami akan membahas majelis taklim, pengajian kitab, pendidikan Alquran dan diniyah taklimiyah sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam nonformal.

Pengertian dan Tujuan Pendidikan Diniyah Non Formal

Kewajiban mengajarkan Pendidikan Agama Islam terhadap semua jenjang pendidikan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Dalam pasal 1 PP No. 55 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.²

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan

informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.³

Selanjutnya, dalam pasal 26 dinyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.⁴

Jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan Diniyah Non Formal

Khusus untuk pendidikan agama dan keagamaan telah diatur dalam peraturan pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Untuk pendidikan keagamaan Islam terdapat dalam pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Alquran, diniyah takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. Berdasarkan pasal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengajian kitab

Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat. Pengajian kitab di dalam pesantren diselenggarakan untuk

² Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007.

³ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 (Jakarta: Cemerlang, 2003), 4.

⁴ Ibid., 20.

mengkaji kandungan Alquran dan sunnah dan pemahaman transformatif atas kitab-kitab salaf (kitab kuning) dan kholaf (modern).

Pendapat Daulay (2009: 64) bahwa pengajian kitab merupakan proses pendidikan yang diminati oleh umat Islam. Setiap daerah yang ada ulamanya, sudah dapat dipastikan mumpuni dalam pengkajian kitab ini. Bahkan dari dahulu sampai sekarang kemampuan mengkaji kitab merupakan salah satu syarat seseorang untuk disebut sebagai ulama, kiyai, atau ustadz. Pendidikan seperti ini dapat dilaksanakan dalam lembaga atau tempat lainnya. Pesantren misalnya, merupakan lembaga yang bergelut dengan pengajian kitabnya, biasa disebut dengan kitab kuning. Bahkan boleh dikatakan ruhnya pendidikan dalam pesantren adalah pengkajian terhadap kitab kuningnya.

2. Pendidikan Alquran

Pendidikan Alquran bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Alquran. Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Alquran (TKQ), Taman Pendidikan Alquran (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan Alquran dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang. Penyelenggaraan pendidikan Alquran dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat. Kurikulum pendidikan Alquran adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Alquran, tajwid, dan menghafal doa-doa utama. Pendidik pada pendidikan Alquran minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Alquran dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Alquran.

3. Diniyah Taklimiyah

Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah

dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi. Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi antara lain Ma'had. Penamaan "diniyah takmiliyah" yang umum dipakai masyarakat adalah madrasah diniyah.⁵

4. Majelis Taklim

Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Selanjutnya Pasal 23 PP No. 55 tahun 2007 menyatakan Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Kurikulum Majelis taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.⁷

Prosedur Pendirian Pendidikan Diniyah Non Formal

Pesantren adalah bagian dari pendidikan nasional yang keberadaannya telah ada jauh sebelum terciptanya kemerdekaan di Indonesia, dan bahkan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas, nilai-nilai *indigenous* atau keaslian, maka madrasah diniyah adalah salah satu Sistem Pendidikan informal nonformal yang lahir dari dalam pesantren tersebut, diselenggarakan bagi warga masyarakat memerlukan layanan pendidikan

⁵Ahmad Darlis, "Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara Hubungan Pendidikan Informal, Nonformal Dan Formal", *Jurnal Tarbiyah*, Vol. XXIV, No. 1, 2017, 91-93.

⁶Salinan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 tahun 2014.

⁷Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007.

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal.⁸

Dengan adanya peraturan menteri agama yang berpedoman pada standart nasional pendidikan yakni bagi diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan, wajib hukumnya untuk mendapatkan izin dari kantor kementerian agama kabupaten/kota. Satuan pendidikan nonformal memiliki batas minimal jumlah santri sebanyak 15 orang dan harus segera didaftarkan ke kantor kemenag.⁹ Adapun prosedur pendirian pendidikan diniyah nonformal (pengajian kitab, majelis ta'lim, TKQ, TPQ, TPA, Diniyah takmiliyah, dan lainnya yang sejenis) didasarkan pada PMA No 13 tahun 2014, yang berisi:

1. Penyelenggara mengajukan usul pendirian kepada kandepag kabupaten/kota.
2. Kandepag melakukan verifikasi,
3. Bila lulus verifikasi, kandepag kabupaten/kota mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pendirian sebagai izin oprasional, dan selanjutnya menerbitkan piagam penyelenggaraan berikut nomor statistik,
4. Penetapan dilaporkan kepada kanwil depag provinsi,
5. Lembaga yang sudah terdaftar pada kantor kemenag selanjutnya akan mendapatkan piagam terdaftar,
6. Pendidikan diniyah nonformal yang sudah terdaftar berhak mendapatkan pembinaan dari kementerian agama dan pemerintah daerah.¹⁰

Pengelolaan Pendidikan Diniyah Non Formal

Dalam pasal 21 ayat (1) untuk pendidikan diniyah non-formal disebutkan yaitu pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk majelis taklim, pendidikan al-Qur'an, diniyah takmiliyah, atau bentuk pendidikan keagamaan

islam lain yang sejenis.¹¹ Adapun dalam proses pengelolaannya adalah sebagai berikut:

1. Majelis taklim
 - a) Majelis taklim dapat diselenggarakan oleh masyarakat
 - b) Majelis taklim dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan islam, dan lembaga sosial keagamaan islam lainnya
 - c) Majlis taklim dapat dilaksanakan di masjid, musholla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
 - d) Majlis taklim dapat mengembangkan kajian keislaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama islam.¹²
2. Pendidikan Al-Qur'an
 - a) Pendidikan Al-Qur'an dapat diselenggarakan oleh masyarakat
 - b) Pendidikan Al-Qur'an dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan islam, dan lembaga sosial keagamaan islam lainnya
 - c) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan di masjid, musholla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
 - d) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, serta menghafal do'a-do'a utama.
 - e) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an harus memiliki kompetensi membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran al-Qur'an.
3. Diniyah Takmiliyah
 - a) Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.
 - b) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara

⁸ Ara Hidayat, *Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan*, Jurnal Pendidikan Islam :: Volume III, Nomor 1, Juni 2014/1435 Hal. 184

⁹Muhammad Idrus, "Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal El-Tarbawi Vol.7, No.1*, (Juli 2020) 12.

¹⁰Kurniawan, "Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia" *Jurnal Akademika, Vol.06, No.01*, (Februari 2019) 54.

¹¹Ibid., 57.

¹²Muhammad Idrus, "Pendidikan Islam dalam Sistem.", 14-15.

mandiri maupun terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya.

- c) Jenjang pendidikan non formal diniyah takmiliyah yaitu:
- 1) Madrasah diniyah takmiliyah awaliyah: menyelenggarakan pendidikan agama islam tingkat sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah.
 - 2) Madrasah diniyah takmiliyah wustha: menyelenggarakan pendidikan agama islam tingkat sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.
 - 3) Madrasah diniyah takmiliyah ulya: menyelenggarakan pendidikan agama islam tingkat sekolah menengah atas/madrasah aliyah.
 - 4) Kurikulum diwujudkan dalam program pembelajaran:
 - a) Mata pelajaran al-qur'an, al-hadits, aqidah, akhlak, fiqih, sejarah kebudayaan islam, bahasa arab, praktek ibadah
 - b) Mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.¹³

Penutup

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Untuk pendidikan keagamaan Islam terdapat dalam pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Alquran, diniyah takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.

Adapun prosedur pendirian pendidikan diniyah nonformal (pengajian kitab, majelis ta'lim, TKQ, TPQ, TPA, Diniyah takmiliyah, dan lainnya

yang sejenis) didasarkan pada PMA No 13 tahun 2014.

Sedangkan pengelolaan untuk pendidikan keagamaan Islam terdapat dalam pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Alquran, diniyah takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Moch. Djahid, *Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah*, M U A D D I B Vol.06 No.01 Januari-Juni 2016 ISSN 2088-3390, hal. 21
- Darlis, Ahmad. "Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara Hubungan Pendidikan Informal, Nonformal Dan Formal", *Jurnal Tarbiyah*, Vol.XXIV, No. 1, 2017, 91-93.
- Idrus, Muhammad. "Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal El-Tarbawi Vol.7, No.1*, (Juli 2020)
- Kurniawan, *Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*" *Jurnal Akademika*, Vol,06, No.01, (Februari 2019)
- Salinan *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 tahun 2014*.
- Salinan *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007*. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. Jakarta: Cemerlang. 2003.
- Ara Hidayat, *Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan*, *Jurnal Pendidikan Islam* :: Volume III, Nomor 1, Juni 2014/1435 Hal. 184

¹³Ibid,16-17.